

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk yang Tidak Memiliki Label Halal

Rina Mariana, Umi Hani, Rahmatul Huda

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 16.50.0014

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 1103058201

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, 061701974

Email: rmrinamariana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini disusun bertujuan untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal pada produk makanan terhadap keputusan pembelian. Metodologi penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif dengan jenis penelitian dokumentasi, wawancara dan observasi, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi serta wawancara dengan data primer berasal dari hasil wawancara kepada masyarakat di daerah Pelaihari. Hasil penelitian ini menuturkan bahwa label halal merupakan pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang mengindikasikan bahwa produk telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia. Label halal pada produk makanan tentulah sangat memiliki dampak dan pengaruh bagi konsumen, khususnya konsumen muslim yang dianjurkan mengkonsumsi makanan halal. Dampak dari produk yang tidak berlabel halal bagi produsen adalah kurangnya minat pembeli karena tidak adanya label halal pada kemasan. Produk yang tidak berlabel halal sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian bagi konsumen. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah sebagai konsumen terbesar terhadap produk yang tidak berlabel halal menurut sudut pandang Islam, sebaiknya semua produk dibuat oleh produsen muslim dengan tuntunan ajaran syari'at Islam.

Kata Kunci : *Label Halal, Keputusan Pembelian, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

This study was structured to determine the effect of halal labeling on food products on purchasing decisions. The research methodology that the writer does is qualitative with the type of research documentation, interviews and observations, the writer goes directly to the field to make observations and interviews with primary data derived from the results of interviews with the community in the Pelaihari area. The results of this study state that the halal label is the inclusion of a halal label on the packaging of food products which indicates that the product has undergone

a halal inspection process and has been declared halal by the Halal Product Guarantee Agency and the Indonesian Ulema Council. The halal label on food products certainly has an impact and influence on consumers, especially Muslim consumers who are encouraged to consume halal food. The impact of products that are not labeled as halal for producers is the lack of interest from buyers because there is no halal label on the packaging. Products that are not labeled as halal are very influential on purchasing decisions for consumers. The view of Islamic Economic Law as the largest consumer of products that are not labeled as halal according to the Islamic point of view, it is better if all products are made by Muslim producers under the guidance of Islamic syari'at.

Keywords : Halal Label, Purchase Decision, Sharia Economic Legal View

Pendahuluan

Penduduk di Indonesia mayoritas beragama islam merupakan potensi besar bagi produk-produk halal. Seorang muslim dalam memilih dan mengonsumsi sesuatu barang tentu tidak hanya mengedepankan nilai guna suatu barang, namun juga mempertimbangkan manfaat dari mengonsumsi barang tersebut. Masalah halal haram bagi umat Islam sebagian dari keimanan dan ketakwaan. Pemerintah untuk mengonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntutan terhadap produk halal yang semakin ramai diperbincangkan oleh konsumen muslim dan muslimah di Indonesia maupun negara lain.

Telah diketahui secara ilmiah bahwa ada hubungan erat antara makanan dengan kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Pengetahuan yang mungkin relatif baru bagi pengetahuan adalah ada kaitan erat antara makanan dengan tingkah laku. Allah telah memberikan tuntutan kepada manusia agar mengonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal dan *thayyib*. Lawan halal adalah haram yang artinya dilarang menurut syariat Islam, umat muslim yang mengonsumsi makanan atau minuman yang haram, maka neraka jahanam sebagai balasan nanti di akhirat.

Konsumen sekarang banyak dikelilingi berbagai pilihan produk. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal yang mengakibatkan konsumen, terutama muslim, sulit dalam membedakan suatu produk mana yang memang halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Produk yang beredar dikalangan konsumen muslim bukanlah produk yang secara keseluruhan dicantumkan label halal. Salah satunya produk makanan dalam kemasan. Artinya masih banyak produk yang beredar belum bersertifikat halal dimasyarakat. Konsumen muslim menghadapi dua pilihan. Produk yang berlabel halal dan produk yang tidak berlabel halal, jadi keputusan pembelian produk yang berlabel halal atau tidak berlabel halal sepenuhnya ada di tangan konsumen sendiri.

Untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli produk pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat tanggal kadaluwarsa pada kemasan dan labelnya, untuk memastikan status kehalalan dan kelayakan suatu produk makanan. Label pada produk bukanlah sekedar hiasan, dari label ini lah konsumen dapat mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya.

Pentingnya mencantumkan label halal pada kemasan suatu produk sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim. Dengan adanya pencantuman label halal, konsumen Islam dapat memastikan produk minuman apa saja yang boleh dikonsumsi, oleh karena itu peran BPJPH sangat diperlukan tentang dalam memberikan rekomendasi dan bimbingan sesuai ajaran Islam sehingga seluruh konsumen muslim dapat merasa aman dengan produk yang dikonsumsinya.

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan terhadap hak-haknya sebagai konsumen, karena negara Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim. Hak yang dimaksud, seperti konsumen yang tidak mendapatkan penjelasan tentang keterangan umur simpan produk (masa kadaluwarsa) produk pangan, yang juga

merupakan menjadi informasi yang wajib dicantumkan pada kemasan produk pangan yaitu wajib mencantumkan label halal oleh produsen pada label.

Pencantuman suatu informasi umur simpan suatu produk menjadi sangat penting, karena terkait dengan keamanan produk pangan dan untuk memberikan jaminan mutu pada saat produk sampai ketangan konsumen. Kewajiban mencantuman masa kadaluwarsa pada label pangan diatur dalam Undang-undang Pangan No. 7/1996 serta Peraturan Pemerintah No.69/1999 tentang Label Pangan, di mana setiap kemasan produk pangan, sehingga konsumen tidak terjebak pada hal-hal yang menyusutkan.

Informasi umur simpan suatu produk sangat penting bagi konsumen, baik konsumen, produsen, dan distributor. Konsumen tidak hanya dapat mengetahui tingkat kelayakan dan keamanan suatu produk yang akan dikonsumsi tetapi juga dapat memberikan petunjuk terjadinya perubahan, penampakan, cita rasa dan kandungan gizi produk.

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai berfikir praktis, berbagai makanan dan minuman saat ini kemas sangat apik (bagus dan bersih) sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Masyarakat lebih senang membeli produk yang instan seperti minuman dalam kemasan yang langsung siap minum, praktis dan mudah dikonsumsi. Akan tetapi ada baiknya konsumen cermat dalam memilih produk khususnya minuman dalam kemasan, jangan lupa untuk membaca label pada kemasan produk, karena informasi yang tertera pada label sangat penting antara lain sertifikasi halal dan waktu kadaluwarsa. Karena untuk menjamin keselamatan dan keamanan pada konsumen dalam menggunakan produk yang diperbolehkan dan terhindar dari kerugian apabila mengonsumsi produk tersebut.

Sikap konsumen muslim yang mempunyai pemahaman yang baik tentang agama yang membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi, jelas dan aman kehalalannya dengan dicantumkannya label halal MUI pada kemasan produk. Secara teori muslim yang taat akan sangat berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

Metode Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Balai POM dan MUI dan di Perumahan Matah Pelaihari.

Metode Penulisan

Metode penelitian yang di gunakan ini adalah metode Kualitatif yang cenderung menggunakan analisis bersifat deskriptif. Landasan teori digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pemandu penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga berguna untuk memberikan suatu gambaran umum yang dijadikan bahan pembahasan sebagai latar penelitian dan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Hasil dari penelitian kualitatif ini juga dapat memunculkan konsep dan teori-teori baru, apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan konsep dan teori yang dijadikan kajian dalam penelitian sebelumnya.

Kualitatif jauh lebih subjektif dari pada survei atau penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode yang sangat berbeda, termasuk dalam mengumpulkan informasi ini, terutama individu, yaitu menggunakan wawancara. Sifat penelitian ini adalah jenis penelitian penjelajahan terbuka, dan terakhir adalah wawancara kepada masyarakat langsung sebagai responden. Masyarakat yang menjadi responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti atau pewawancara. Kualitas dari hasil penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada pengalaman dari pewawancara yang memiliki kemampuan untuk mewawancarai. Jenis penelitian ini jarang dilakukan untuk survei, karena memerlukan biaya yang lumayan mahal, namun sangat efektif untuk mendapatkan informasi tentang tanggapan dari masyarakat atau responden.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu dengan metode dokumentasi untuk mendapatkan hasil bukti, wawancara langsung kepada responden dan melakukan observasi langsung kelapangan.

Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, dan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini juga meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

- a. *Credibility*, Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil dari peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan lagi sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.
 - 1) Perpanjangan Pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan memperpanjang pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Untuk menguji kredibilitas data penelitian akan difokuskan dengan pengujian data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh akan di cek kembali ke lapangan untuk mengetahui ada perubahan atau masih tetap. Setelah kembali di cek ke lapangan dan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu di akhiri.
 - 2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan hasil dari data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan membaca referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terdahulu yang berkaitan dan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti.
 - 3) Triangulasi Wiliam Wiersa (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
- b. *Transferability*, merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan dearajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain.
- c. *Dependability reliabilitas* atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

- d. *Confirmability* Ojektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian ini bisa dikatakan objektif jika hasil dari penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* ini adalah menguji hasil dari penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan. Jadi penelitian ini telah memenuhi standar *confirmability*.

Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun kelapangan, selama meneliti mengadakan penelitian dilapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data pembuatan sejak peneliti menentukan focus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai selesai. Analisis data adalah hasil wawancara dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga dapat mudah dipahami, dan dilakukan dengan menginformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikannya, dan memilah-milahnya dan dikelola, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat menjadi satuan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dari penelitian kualitatif, yang dilakukan saat pengumpulan data berlangsung. Pada waktu wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban wawancara yang didapat dari responden.

Hasil dan Pembahasan

1. Mengetahui dampaknya apabila banyak suatu produk yang tidak berlabel halal. Dampak dari produk yang tidak memiliki label halal terutama bagi produsen adalah kurangnya minat pembeli karna tidak adanya label halal suatu produk makanan. Maka dari itu pentingnya label halal pada makanan untuk menjamin isi produk yang akan diedarkan itu aman untuk konsumen. Untuk produsen, label halal berfungsi terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen untuk suatu membangun suatu kepercayaan dan menjadi loyalitas konsumen.

Produk yang memiliki sertifikat halal juga menjadi daya saing yang tinggi dibandingkan suatu produknya tidak dicantumkan label halalnya. Sertifikat halal adalah bentuk perlindungan karena memiliki dua fungsi yaitu untuk keunggulan bersaing untuk memuaskan konsumen yang peduli dengan memberikan jaminan halal. Kehalalan kebutuhan wajib bagi umat muslim yang akan mengonsumsi produk tersebut. Jaminan kehalalan dari suatu produk dapat diwujudkan dengan sertifikat halal dan tanda atau label halal yang dicantumkan di suatu produk yang di edarkan. Kemudian untuk menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariah yang telah ditetapkan kehalalan dari suatu produk.

1. Keputusan Pembelian Produk makanan yang Tidak Memiliki Label Halal.

Keputusan pembelian makanan yang tidak ada label halal sangat berpengaruh bagi konsumen, karna produk yang tidak ada label halal akan jadi pertimbangan dalam keputusan pembelian. Pengambilan keputusan pembelian adalah mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satunya. Pencantuman label halal pada kemasan produk ini dilakukan untuk melindungi terhadap konsumen muslim, dengan adanya pencantuman label halal pada kemasan produk, maka secara langsung akan berpengaruh bagi konsumen untuk mengambil suatu keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan munculnya rasa nyaman dan aman saat mengonsumsi produk tersebut, sehingga akan meningkatkan kepercayaan serta minat beli yang disebabkan keputusan pembelian pada produk dengan label halal.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk yang tidak memiliki label halal.

Menurut sudut pandang konsumen Islam, sebagai konsumen terbesar dalam pembahasan ini, sebaiknya semua produk yang akan dibuat oleh produsen muslim dengan tuntunan ajaran syari'at Islam, sehingga produsen supaya tidak kehilangan konsumen dengan

“terpaksa” memproduksi dan mensertifikasi produknya supaya masuk kategori halal. Halal adalah “Halalan Thoyyiban” yang didalamnya mencakup (*Healthy, Hiegiens & Wholesome*).

Sedangkan produk yang dimaksud dengan produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memperbolehkan konsumen untuk mengonsumsi suatu produk menurut ajaran Islam.

Makanan yang dapat dikatakan halal adalah yang harus memenuhi dari beberapa kriteria, yaitu halal cara memperolehnya, halal zatnya, dan halal pengolahannya.

a. Halal zatnya

Makanan yang halal menurut zatnya adalah yang berasal dari suatu bahan-bahan dasar yang halal untuk di konsumsi, tidak membahayakan dan baik untuk kesehatan badan dan kehalalannya sudah ditetapkan dalam kitab suci al-qur’an dan as-sunnah.

b. Halal cara memperolehnya

Yaitu makanan yang asal muasalnya diperoleh dengan cara yang baik dan benar juga sah. Makanan yang diperoleh dengan cara yang dapat merugikan dan tidak sah maka status hukumnya haram.

c. Halal cara pengolahannya

Makanan dapat dikatakan berstatus halal dapat dilihat dari cara pengolahannya, selama makanan yang halal diolah dengan ketentuan dengan syariat yang tidak bertentangan terhadap al-qur’an dan as-sunnah.

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Allah menciptakan lengkap bumi dan seisinya, agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang menggoda umat manusia untuk mengikuti jalannya.

Implementasi sertifikat Halal UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal, yang telah ditandatangani sejak tahun 2014, dan Kewajiban Sertifikat Halal yang mulai diterapkan tahun 2019. 3 tahun setelah UU No. 33 tahun 2014 disahkan, kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk dibawah Kementerian RI. BPJPH didirikan pada tanggal 11 Oktober 2017. 2019 sertifikasi Halal dilaksanakan oleh BPJPH, LPH dan khusus MUI untuk Fatwa Halalnya. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI pusat atau provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI yang bertugas untuk meneliti, mengkaji dan menganalisa untuk memutuskan apakah produk-produk makanan apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari segi Agama Islam. Labelisasi halal adalah perijinan pemasangan suatu tanda atau label halal pada kemasan produk oleh Badan POM yang didasarkan pada sertifikasi halal yang di keluarkan komisi fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, saat ini pemerintah memberikan kewenangan pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, kosmetik dan obat-obatan yang beredar di Indonesia.

Bagi konsumen, sertifikasi halal berfungsi:

1. Melindungi konsumen terutama konsumen muslim dari mengonsumsi pangan kosmetika dan obat-obatan yang tidak halal.
2. Secara kewajiban perasaan hati dan batin konsumen yang tenang saat mengonsumsi.
3. Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan bagi produsen, sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, yakni:

1. Sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim.
2. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.
3. Meningkatkan daya saing dan citra perusahaan.

4. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran.
5. Memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi dan penjualan.

Kehalalan produk yang akan dikonsumsi menjadi kebutuhan yang wajib bagi konsumen muslim. Seiring berjalannya kuantitas umat muslim di Indonesia, maka dengan sendirinya pasar konsumen muslim yang akan menjadi sedemikian besar di Indonesia. Oleh karena itu, jaminan akan produk yang halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Negara beragama muslim.

Produk makanan yang beredar dimasyarakat konsumen muslim bukan hanya produk yang secara seluruhnya mencantumkan label halal pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat yang belum mendapatkan sertifikat halal. Konsumen muslim akan menghadapi dua pilihan. Produk yang memiliki label halal dan produk yang tidak memiliki label halal sehingga diragukan kehalalan produk tersebut, jadi keputusan pembelian suatu produk yang berlabel halal atau tidak sepenuhnya ada ditangan konsumen.

Mendaftarkan produk untuk diaudit keabsahan halalnya oleh LPPOM MUI sehingga produknya bisa dicantumkan label halal artinya produk tersebut telah halal untuk di konsumsi umat muslim. Proses dalam suatu produk yang masuk klasifikasi halal yang sesuai standar halal menurut agama Islam. Diantaranya standar-standar itu menurut LPPOM MUI adalah:

1. Tidak boleh mengandung bahan dasar yang tidak halal dan bahan-bahan yang bersal dari binatang yang bertaring.
2. Tidak boleh mengandung bahan yang diharamkan yang berasal dari darah, organ tubuh manusia, dan kotoran-kotoran.
3. Semua bahan minuman yang memabukan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Semua tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh menggunakan bahan yang diharamkan.

Regulasi Pemerintah Indonesia tentang Halal diatur dalam PP No 31 2019, terutama Pasal 2 :

1. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diberikan keterangan tidak halal.
2. Produk yang masuk dan beredar yang diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.
3. Produk dari bahan yang asalnya diharamkan dan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
4. Pelaku usaha wajib memberikan keterangan tidak halal.

Tantangan kedepan BPJPH adalah badan yang dibentuk pemerintah, mitra utamanya adalah MUI, masih banyak sekali yang perlu disiapkan dan dikerjakan, karena lembaga ini baru.

Penutup

Adapun kesimpulan penelitian yang dapat disimpulkan oleh penulis guna menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Makanan yang tidak berlabel halal lebih baik tidak untuk diedarkan, kecuali makanan itu memang terjamin aman untuk dikonsumsi. Karna makanan yang ada label halalnya akan banyak diminati sebagian besar umat muslim. Berdasarkan dari data penelitian dapat diketahui bahwa pemahaman label halal pada masyarakat Pelaihari lebih cenderung memilih makanan yang berlabel halal, dari hasil penelitian wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh label dan jaminan halal pada suatu produk yang dikonsumsi merupakan hal yang penting, dengan dicantumkan label pada produk makanan maka

- konsumen dapat memilih apakah produk tersebut sesuai dengan keinginannya dapat memberikan informasi dan jaminan halal akan membuat konsumen merasa aman dan terjamin mutu produk yang dikonsumsi.
- Keputusan pembelian makanan yang tidak ada label halal juga sangat berpengaruh bagi konsumen untuk merasa aman saat mengonsumsi makanan yang berlabel halal. Karena produk yang tidak ada label halal akan menjadi pertimbangan keputusan pembelian. Dengan memberikan rasa nyaman dan aman dengan memproduksi produk yang mencantumkan label halal dan sesuai undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam yaitu produk yang bermutu dan juga halal untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim serta memberikan informasi yang benar dan jujur terkait dengan keterangan bahan-bahan yang digunakan pada saat proses pengolahan produk dalam kemasan serta proses pengemasannya sesuai undang-undang yang berlaku. Maka terdapatnya label halal pada kemasan konsumen tidak akan merasa takut membeli produk makanan tersebut.
 - Menurut sudut pandang Islam, sebagai konsumen terbesar, sebaiknya semua produk dibuat oleh produsen muslim dengan tuntunan ajaran syari'at Islam.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti menyarankan agar produsen yang mengeluarkan produk makanan yang dipasarkan dimasyarakat sebaiknya mendaftarkan produknya ke BPOM dan memberikan sertifikat halal agar produk yang diedarkan mendapat label halal. Dan sebagai konsumen yang akan membeli produk pasti akan memilih produk yang menjamin keamanan dan kesehatan konsumen, konsumen juga harus memperhatikan Label Halal pada kemasan yang tercantum saat membeli produk tersebut. Label halal dinilai tepat untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi konsumen yang mayoritas muslim. Sebelum berlabel halal, banyak konsumen mempertanyakan kehalalan suatu produk sekalipun itu produk yang banyak diminati seperti mie instan. Label halal mampu menjawab dan meyakinkan keraguan konsumen. Sedangkan bagi produsen, label halal dapat menjaga kredibilitas, komitmen dan kepercayaan publik terutama yang mayoritas beragama muslim. Jadilah konsumen yang cerdas dan teliti dalam membeli suatu produk yang halal, juga dapat terhindar dari produk yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku :

- Apriyanto, Anton dan Nurbowo. (2003). *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Azwar, Saifuddin. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Departemen Agama. (2005). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bagian Proyek
- Saran Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI.
- F.M Nashshar, (2013). *Antara Halal Dan Haram*, Bandung: Angkasa
- Gitosudarmono, Indriyo. (2014) *Manajemen Pemasaran Edisi II*. Yogyakarta: BPFE
- Halim Barkatullah, Abdul, (2010), *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media
- Hasan, Ali. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Sofyan. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswa Pressindo

- Kotler, Philip dan Gray Amstrong. (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Kotler Philip, Kevin Lane Keller.(2008). *Manajemen Pemasaran*, Indonesia: Macanan Jaya Cemerlang
- Miru, Ahmad. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumn*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT RemajaRosdakarya Offset, Bandung
- Nugroho J. Setiadi. (2013). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana preneda media.
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Indonesia. (1999) No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Halal dan Iklan Pangan. Pasal 10-11
- Peter, P. J., dan Jerry C.O. (2013). *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Qardharawi, Yusuf. (2000). *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia.
- Republik Indonesia, (1997) *Undang-undang No. 7 tahun 1996 Tentang Pangan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Schiffman, L .G., dan Kanuk L.L, (2008). *Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryatmo. (1999), *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Stanton, J., William, Walker BJ., dan Etzel, MJ. (2004). *Marketing Edsi II Jilid I*. Jakarta: Erlangga
- Shofie, Yusuf. (2000), *Perlindungan Konsumen dan Istrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditiya Bakti
- Swasla Basu, dan T Hani Handoko. (2006). *Manajemen Pemasaran Analisa dan Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: BPFE
- Tim Pustaka Phoniex. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Baru, Cet Ke 6*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoniex
- Tjiptono, Fandy. (2001). *Manajemen Pemasaran Modern Edisi Kedua*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*,. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal, Veithzal Rivai. (2017) *Islamic Marketing Management*. Jakarta: Bumi Aksara

Dari Internet :

<http://brainly.co.id/tugas/527012> (diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 10.40 WITA)

<http://eprints.uny.ac.id/24694/1/SKRIPSI.pdf> (diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 10.30 WITA)

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, (diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 08.40 WITA)

[https://cermati.com/artikel/amp/cara-membuat-sertifikat-halal-di-bpjph-kemenag dan-biayanya](https://cermati.com/artikel/amp/cara-membuat-sertifikat-halal-di-bpjph-kemenag-dan-biayanya), (diakses pada tanggal 08 April 2020 pukul 09.25 WITA)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>, (diakses pada tanggal 08 April 2020 pukul 10.02 WITA)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, (diakses pada tanggal 08 April 2020 pukul 10.30 WITA)

<https://koranbanjar.net/ekonomi-syariah-produk-dan-sertifikasi-halal-untuk-siapa/>, (diakses pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 11.40 WITA)

<https://www.scribd.com/doc/190921357/Penentuan-Umur-Simpan>, (diakses pada tanggal 16 maret 2020 pukul 11.08 WITA)